

PUTUSAN
NOMOR : 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

1. **CIK MARLENI, S.E.**, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Mandiangin Pasar RT. 003, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. **AANG PURNAMA, S.E., M.M.**, warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, beralamat di Dusun Tebat RT. 003/RW. 004, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/Sig-LF/SK/III/2019, tanggal 29 Maret 2019, telah memberikan kuasa kepada ;
 1. **ANDRYANNOR N., S.H., M.Kn.**
 2. **INDRA GUNAWAN, S.H.**Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Siginjau, (Siginjau Law Firm, Advocates & Legal Consultants), yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor : 30, RT. 04, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36139, email : andryannor22@yahoo.co.id ;
Selanjutnya disebut juga sebagai .. **PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SAROLANGUN,

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang,
Kabupaten Sarolangun, Kode Pos 37481, Propinsi Jambi
telepon : 0745-91002, Faksimili : 0745-91487, <http://kpu-sarolangunkab.go.id>, email : kpusarolangun@yahoo.com/
ppid.kpusarolangun@gmail.com ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
08/SK-FH/IV/2019, tanggal 8 April 2019 telah memberikan
kuasa kepada ;

1. MUHAMMAD SYAHLAN SAMOSIR, S.H., M.H. ;
2. DAUD FULLER SIBAGARIANG, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum
Muhammad Syahlan Samosir dan Rekan, beralamat di
Jalan Sersan Anwar Bay Rt. 10 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Alam Barajo Jambi ;


Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 5/PEN-MH/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI., tanggal 2 April 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN-HS/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, tanggal 2 April 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan-;
- Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara *a quo*, bukti surat, mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar keterangan para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 April 2019, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 April 2019 dengan



Register Perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI, telah mengajukan Gugatan mengenai sengketa proses pemilihan umum yang isinya sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan/Sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, khusus atas nama :

1. **Aang Purnama, S.E., M.M.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;
2. **Cik Marleni**, dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor : 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, Pasal 471 tentang Ketentuan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi :
 - (1) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan ;*
 - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.*
2. Bahwa yang dimaksud kata "Hari", merujuk berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor : 4 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Pemilihan Umum Tahun 2017, yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2017, Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 15, berbunyi sebagai berikut : "*Hari adalah hari kerja*";
3. Bahwa Putusan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun

terhadap obyek sengketa dengan Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, diputus pada tanggal 25 Maret 2019, kemudian diajukan permohonan Koreksi atas putusan tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2019 yang kemudian diregister dengan Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/2019, tanggal 27 Maret 2019, dan diputuskan pada tanggal 27 Maret 2019 itu juga; Hasil Koreksi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/2019, tanggal 27 Maret 2019, baru diterima oleh staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada Hari/tanggal : Rabu, 27 Maret 2019, Waktu : 23.34 WIB, yang diterima oleh Sdr. Ahmad, dan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 diterima/diberitahukan kepada Para Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diajukan/dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu, untuk itu patut kiranya dan beralasan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan dapat diterima oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang RI Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor : 7 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2017, Pasal 469, ayat (1), huruf b dan ayat (2), berbunyi :

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, **kecuali** putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu ;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Ketentuan Pasal 470 (Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara), berbunyi :

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/Kota ;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Ketentuan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 471 berbunyi :

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan ;
 - (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, yang memutuskan mencoret dari Daftar Calon Tetap atas nama :
1. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;
 2. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2;
4. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, yang memutuskan mencoret dari Daftar Calon Tetap atas nama Para Penggugat, Para Penggugat (sebelumnya Para Pemohon) telah mengajukan permohonan keberatan/Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan Register Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/

2019, tanggal 11 Maret 2019, mengenai objek permohonan/objek sengketa tersebut ;

5. Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon (Para Penggugat *a quo*) telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun dengan Putusan Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, adalah sah ;
6. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tersebut, maka Para Penggugat *a quo* (sebelumnya para Pemohon) telah mengajukan Permohonan untuk dilakukan Koreksi atas putusan sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2019 yang kemudian diregister dengan Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/2019, tanggal 27 Maret 2019, dan diputus dengan putusan yang berbunyi : **Memutuskan : Menolak Permohonan Koreksi Pemohon ;**
7. Bahwa terhadap Hasil Koreksi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/2019, tanggal 27 Maret 2019, diterima oleh staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun pada Hari/ tanggal : Rabu, 27 Maret 2019, Waktu : 23.34 WIB, berupa hasil *scanning* (belum berupa dokumen asli Hasil Koreksi) dan kemudian diterima oleh Sdr. Ahmad, selanjutnya pada keesokan harinya Kamis, 28 Maret 2019 baru diberitahukan kepada Para Penggugat ;
8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan

Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

A. Bersifat Konkrit

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, yang memutuskan mencoret dari Daftar Calon Tetap atas nama :

1. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;
2. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2 ;

Keputusan *a quo* adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh **Tergugat**, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019. Hal mana secara jelas menyebutkan nama-nama, termasuk nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya sebagaimana tercantum dalam Diktum "MEMUTUSKAN", Menetapkan pada bagian KESATU :

Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Para Penggugat, yaitu :

1. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2, yang sebelumnya telah mengundurkan diri dan terakhir menjadi calon legislatif dari Partai Hanura ;
2. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2; yang sebelumnya telah mengundurkan diri dan terakhir menjadi calon legislatif dari Partai Nasdem;

Maka Para Penggugat sebagai orang yang taat azas/hukum harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensinya Para Penggugat harus mundur dari keanggotaan masing-masing partai yang telah mencalonkan Para Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Periode Tahun 2014 – 2019 ;

4. Bahwa kemudian Para Penggugat membuat Surat Pernyataan Pengunduran Diri masing-masing tertanggal 30 Juli 2018 sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan 2014 – 2019, sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018, kemudian surat pernyataan tersebut diserahkan ke Kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk selanjutnya diproses yang kemudian pada tanggal 29 September 2018, Para Penggugat menerima Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;
5. Bahwa Para Penggugat (sebelumnya tergabung dalam pihak Para Penggugat lainnya : H. Muhammad Syaihu, dkk) telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, dan telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berupa Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2018, dengan amar putusannya yang berbunyi : *(Halaman 71-72, Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2018)* ;


MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Mempertahankan penetapan penundaan pelaksanaan putusan obyek sengketa Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI., tanggal 24 Oktober 2018 sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada keputusan pengadilan yang membatalkan atau penetapan lain yang mencabut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, atas nama H. Muhammad Syaihu, Jannatul Firdaus, ST., Hapis, Aang Purnama, SE, MM., Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi, SE, tanggal 27 September 2018 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, atas nama H. Muhammad Syaihu, Jannatul Firdaus, ST., Hapis, Aang Purnama, SE, MM., Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi, SE, tanggal 27 September 2018 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Para Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, sesuai Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-4.2/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
6. Bahwa berdasarkan keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2018, yang Menyatakan batal Keputusan Gubernur Jambi Nomor :




958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, atas nam H. Muhamamad Syaihu, Jannatul Firdaus, ST., Hapis, Aang Purnama, SE, MM., Azakil Azmi, Cik Marleni, Mulyadi, SE, tanggal 27 September 2018; Maka Gubernur Jambi mengeluarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Pebruari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

7. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dan dirugikan oleh Tergugat dengan terbitnya surat Keputusan obyek gugatan/sengketa *a quo* yang mencoret Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap ; Karena tindakan Tergugat *a quo* tidak pernah meminta klarifikasi apapun sebelumnya tentang keputusan *a quo* disengketakan sehingga Tergugat mencoret nama Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap ; (Hal ini diakui oleh Tergugat *a quo*, dikutip dalam hal "Menimbang, alinea 3 halaman 49-50, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : "....., (*mencoret Para Pemohon dari DCT*), *Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada Termohon dan/atau Termohon Tidak pernah memanggil/memberitahu Para Pemohon atau Partai Politik Para Pemohon terkait batasan waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPDR Kab. Sarolangun.*") ;
8. Bahwa Tergugat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya tanpa dasar hukum yang jelas, dimana keputusan obyek sengketa *a quo* pada bagian menimbang huruf a menyatakan : "untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Ketentuan ini tidak terdapat dalam Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut ;

(Hal ini diakui oleh Tergugat *a quo*, dikutip dalam halaman 31, angka 28, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : "Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 dalam Pasal 256 ayat (1) tidak terdapat huruf c, yang ada angka 3,, ditegaskan/diakui sebagai salah tulis Pasal 256 ayat (1) huruf c." Kekeliruan ini sangat fatal dan substansial dalam ranah hukum administrasi atas suatu keputusan yang berakibat pada kebatalan, validitas dan keabsahan suatu keputusan *a quo*);

9. Bahwa pertimbangan hukum pada bagian huruf b menimbang keputusan obyek sengketa *a quo*, Tergugat nyata-nyata telah menyalahi aturan meletakkan dasar hukum yang tidak ada korelasinya (dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Pebruari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019) dengan alasan pencoretan nama Para Penggugat sebagai diatur dalam PKPU Nomor : 20 Tahun 2018, Jo. Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
10. Bahwa Para Penggugat telah memenuhi syarat dan kelengkapan untuk menjadi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Calon Tetap sesuai ketentuan PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 Pasal (8) ayat 1 sampai dengan ayat 10, dan berdasarkan ketentuan PKPU Nomor : 20 Tahun 2018 Pasal (8) tersebut Para Penggugat sedang memproses pemberhentiannya tersebut sesuai ketentuan prosedural dan benar; Dengan terbitnya keputusan Tergugat *a quo* (obyek sengketa) mencoret nama Para Penggugat *a quo* adalah tindakan keliru Tergugat serta melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang melampaui batas kewenangannya ;
11. Bahwa terhadap keputusan Tergugat *a quo* (obyek sengketa) mencoret nama Para Penggugat *a quo* adalah tidak ada alasan pembenar baik dalam bagian konsideran, menimbang, mengingat



maupun memperhatikan, tidak ada keterangan yang menjadi alasan dicoretnya nama Para Penggugat, serta tidak ada catatan atau rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun atas ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Para Penggugat *a quo*, sehingga nyata tindakan Tergugat telah merugikan Para Penggugat dengan kehilangan haknya untuk dipilih/terpilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

12. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, yang dalam Kesimpulannya pada point 8, Halaman 56, menyatakan : *"Bahwa tindakan Termohon (Tergugat a quo) yang mencoret atau mengeluarkan Para Pemohon (Para Penggugat a quo) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun,, dengan alasan karena Para Pemohon masih menjabat sebagai anggota DPRD dan tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun kepada Termohon (KPU) Kab. Sarolangun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, adalah kesimpulan yang tidak berdasar, tidak benar dan menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Karena dalam hal "Menimbang, alinea 3 halaman 49-50, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : *"....., (mencoret Para Pemohon dari DCT), Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada Termohon dan/atau Termohon Tidak pernah memanggil/memberitahu Para Pemohon atau Partai Politik Para Pemohon terkait batasan waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPDR Kab. Sarolangun."* (Jo. Penjelasan keberatan pada point 7 di atas) ;

Kesimpulan tersebut terdapat kontradiksi dengan Pendapat Hukum Majelis Adjudikasi sendiri pada hal "Menimbang, alinea 1 halaman 48, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019,

tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : "....., telah menetapkan Para Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sehingga ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019." ;

Bahwa berdasarkan PKPU RI Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 7, Persyaratan Bakal Calon, angka 6, dalam hal terdapat kondisi :

"calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota ;

Bahwa Para Penggugat secara administratif telah melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan Tergugat "....., telah menetapkan Para Pemohon telah memenuhi syarat pencalonan sehingga ditetapkan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Sarolangun pada Pemilu 2019." ;

13. Bahwa para Penggugat telah melengkapi persyaratan formal sebagai calon ketentuan berdasarkan PKPU RI Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Daerah Kabupaten/Kota, ketentuan kelengkapan administrative Pasal 8 ayat (3) huruf c, "Surat Keterangan bahwa Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang". Seharusnya menjadi pertimbangan Tergugat *a quo* ;
14. Bahwa secara hukum dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa *a quo* nyata menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat dan seharusnya obyek sengketa tersebut tidak diterbitkan sebab mempunyai dan mengandung sifat secara melawan hukum dan bersifat melanggar azas-azas umum suatu pemerintahan yang baik, karenanya obyek sengketa *a quo* haruslah dapat dinyatakan batal dan/atau tidak sah ;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata terdapat adanya cacat formal dan substansial dalam surat Keputusan obyek sengketa

a quo, dan karenanya surat Keputusan obyek gugatan/sengketa *a quo*, adalah batal atau dinyatakan tidak sah ;

16. Bahwa di samping ketentuan dan landasan hukum perundang-undangan tersebut di atas, juga yang menjadi alasan dari tuntutan pembatalan objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

16.1. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam PKPU RI Nomor : 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan Pasal 7, 8, Persyaratan Bakal Calon, Jo. Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

16.2. **Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ;**

a. Bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah) ;

Bahwa asas kepastian hukum ini mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa nyata-nyata Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, karena dalam mengeluarkan surat keputusan *a quo* tidak mendasarkannya pada suatu peraturan perundang-undangan yang benar;

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* yang mencoret nama Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, secara nyata tidaklah mengutamakan landasan hukum perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, surat keputusan Tergugat *a quo* mana selain bertentangan dengan :

Memutuskan Mencoret dari Daftar Calon Tetap :

1. H. Muhammad Syaihu dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 3 ;
2. Jannatul Firdaus, ST., dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 3 ;
3. Hapis dari Partai PPP Dapil Sarolangun 3 ;
4. Aang Purnama, SE, MM., dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;
5. Azakil Azmi dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 4 ;
6. Cik Marleni dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2 ;
7. Mulyadi, SE., dari Partai PKB Dapil Sarolangun 3 ;

B. Bersifat Individual


Bahwa obyek gugatan/sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, yang memutuskan mencoret dari Daftar Calon Tetap atas nama Para Penggugat adalah juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, karena keputusan tersebut ditujukan tidak kepada umum, tetapi nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama, termasuk nama Para Penggugat dari tujuh nama orang subyek hukum sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan obyek sengketa *a quo* ;

C. Bersifat Final

Bahwa surat keputusan obyek gugatan/sengketa *a quo* telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi/badan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

D. Menimbulkan Akibat Hukum bagi Para Penggugat

Bahwa terbitnya obyek gugatan/sengketa *a quo* yang memutuskan mencoret dari Daftar Calon Tetap atas nama Para



Penggugat telah menimbulkan akibat hukum yang nyata bagi Para Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya obyek gugatan/ sengketa *a quo*, maka Para Penggugat menjadi kehilangan hak untuk dipilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, sebagaimana dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019. (*Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019*);

Bahwa di samping itu pula menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata sangat merugikan Para Penggugat, dimana dengan keputusan tersebut Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari konstituen (pemilih/pendukung dari Daerah Pemilihan) Para Penggugat, dan kerugian secara materiil finansial yang tidak sedikit untuk dan selama pembinaannya sejak dari awal pencalonan Para Penggugat serta berakibat pada ketidakpastian hukum untuk berhak dipilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, sebagaimana dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka obyek gugatan/sengketa *a quo*, telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan/Sengketa dalam perkara *a quo*;

IV. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Bahwa obyek gugatan/sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata sangat merugikan Para Penggugat, dimana dengan keputusan tersebut Para Penggugat kehilangan haknya untuk dipilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, sebagaimana dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

Bahwa keputusan *a quo* juga telah menimbulkan akibat hukum yang nyata sangat merugikan Para Penggugat, dimana dengan keputusan tersebut di samping Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari konstituen (pemilih/pendukung dari Daerah Pemilihan) Para Penggugat dan juga berakibat pada ketidakpastian hukum untuk berhak dipilih sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;

Bahwa obyek gugatan/sengketa telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Keputusan Tergugat *a quo* dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah ;

V. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

Bahwa sebelum Para Penggugat mengemukakan alasan dan dasar hukum gugatan *a quo*, maka terlebih dahulu perkenankan Para Penggugat memohonkan penundaan pelaksanaan obyek gugatan/sengketa *a quo* ;

Bahwa hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*".



Bahwa hal ini lebih jauh diuraikan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4), Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya ;*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*

Bahwa oleh sebab itu Para Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menunda pelaksanaan obyek gugatan/sengketa *a quo* dengan alasan adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak, sebagai berikut :

1. Bahwa ada kepentingan hukum Para Penggugat yang sangat mendesak sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019), yang mewakili daerah pemilihannya masing-masing, dimana saat ini Para Penggugat dipercayakan oleh konstituennya untuk dicalonkan dan duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 ;
2. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu, apabila surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

2+

Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, ditunda pelaksanaannya, karena surat keputusan obyek sengketa *a quo* bersifat individual terhadap masing-masing pribadi dari calon dengan daerah pemilihan masing-masing yang berbeda ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas nyata adanya kepentingan Para Penggugat yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepada kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan, jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan (obyek sengketa *a quo*), maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan obyek gugatan/sengketa khusus atas nama Para Penggugat *a quo*, sebelum pokok perkara diperiksa.


VI. DASAR ALASAN-ALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat sebelumnya merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Masa Jabatan Periode Tahun 2014 – 2019 yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 463/KEP.GUB/SETDA.PEM-4.2/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 ;
2. Bahwa Para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam mengemban amanatnya sebagai wakil rakyat telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik, aktif dan aspiratif dan sangat diterima oleh konstituennya; Bahwa Para Penggugat selama dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak ada masalah, baik masalah dengan tugas dan fungsi anggota dewan, tidak ada masalah dengan organ-organ kedewanan; (Halaman 10, Putusan Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 27 Desember 2018, Para Penggugat dimaksud juga termasuk nama Para Penggugat *a quo*) ;
3. Bahwa kemudian Para Penggugat hendak kembali mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut; (Diakui dalam halaman 31, angka 28, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : *"Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 dalam Pasal 256 ayat (1) tidak terdapat huruf c, yang ada angka 3;, salah tulis Pasal 256 ayat (1) huruf c."*

Bahwa jika dilihat dari sisi kepatutan dan keadilan, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019, yang dalam Kesimpulannya pada point 8, Halaman 56, adalah kesimpulan yang tidak berdasar, dan dalam hal "Menimbang, alinea 3 halaman 49-50, yang menyatakan : *"....., (mencoret Para Pemohon dari DCT), Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada Termohon dan/atau Termohon Tidak pernah memanggil/memberitahu Para Pemohon atau Partai Politik Para Pemohon terkait batasan waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPDR Kab. Sarolangun."* (Jo. Penjelasan keberatan pada point 7 di atas) ;

Bahwa dengan demikian Tergugat secara tidak patu an berlaku tidak adil telah memperlakukan Para Penggugat a quo, tertera jelas dalam pengakuan tersebut : *Termohon adalah Tergugat a quo, Termohon tidak pernah meminta Para Pemohon untuk segera menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD sebagai syarat pencalonan kepada Termohon dan/atau Termohon Tidak pernah memanggil/memberitahu Para Pemohon atau Partai Politik Para Pemohon terkait batasan waktu penyerahan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPDR Kab. Sarolangun.*



Juga tindakan Tergugat *a quo* bertentangan dengan azas Kepastian Hukum. Dengan demikian Azas Kepastian Hukum sebagai salah satu ciri negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum telah dilanggar oleh Tergugat;

b. Azas Kecermatan dan Kehati-hatian

Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan azas Kecermatan dan Kehati-hatian, karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* terdapat kesalahan fatal yang membuat tidak sah dan datalnya demi hukum obyek sengketa *a quo* dalam formalitas penerbitan obyek sengketa *a quo* dimana Tergugat telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya keputusan obyek sengketa *a quo* pada bagian menimbang huruf a menyatakan : "untuk memenuhi ketentuan Pasal 256 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", Ketentuan ini tidak terdapat dalam Undang-undang RI Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut; (Tergugat *a quo* tidak cermat dan tidak hati-hati, seperti dikutip dalam halaman 31, angka 28, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB. SAROLANGUN/III/2019, tanggal 11 Maret 2019", yang menyatakan : "*Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2017 dalam Pasal 256 ayat (1) tidak terdapat huruf c, yang ada angka 3,, ditegaskan/diakui sebagai salah tulis Pasal 256 ayat (1) huruf c.*";

17. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat *a quo* yang mencoret nama Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, maka patut dan beralasan kiranya apabila surat Keputusan Obyek gugatan/sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;

18. Bahwa oleh karena surat keputusan Tergugat *a quo* dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya, menurut hukum apabila Tergugat diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019 ;
19. Bahwa oleh karena Tergugat *a quo* dimohonkan untuk mencabut atau membatalkan surat Keputusan Tergugat *a quo*, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat menerbitkan Keputusan tentang penetapan **Para Penggugat** sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan demi tercapainya kepastian hukum, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menerbitkan Penetapan yang berisi perintah untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sampai ada putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan gugatan sebagaimana Para Penggugat jelaskan tersebut di atas, maka dengan ini mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

VII. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan

Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, khusus nama Para Penggugat :

1. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;

2. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2;

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **batal** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, khusus atas nama :

1. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;

2. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2 ;

3. Memerintahkan **Tergugat** untuk mencabut Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019; khusus atas nama :

1. **Aang Purnama, SE, MM.**, dari Partai DEMOKRAT Dapil Sarolangun 2 ;

2. **Cik Marleni** dari Partai GOLKAR Dapil Sarolangun 2;

4. Memerintahkan **Tergugat** untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan **Para Penggugat** sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan

Umum 2019 menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 9 April 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi :

1. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administrasi dibawahlu sebagaimana dimaksud dalam pasal 467, pasal 468, dan pasal 469 ayat (2) telah digunakan ;
2. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah di bacakan putusan Bawaslu ;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarolangun yang memeriksa sengketa *a quo* telah memutuskan sengketa yang diajukan oleh para tergugat pada tanggal 25 April 2019. Maka selayaknya para pemohon mengajukan permohonan penyelesaian kepada pengadilan tata usaha negara jambi paling lama tanggal 1 April 2019. Maka terhadap tenggang waktu ini, para tergugat tidak mempersoalkan batasan waktu yang diajukan oleh pergugat, karena masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan kedudukan hukum mereka sebagai penggugat. Jika mengacu pada ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) telah menegaskan "*Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu.*" Oleh karenanya

- kedudukan hukum penggugat harus jelas sebagai calon peserta pemilu ataupun sebagai peserta pemilu ;
2. Bahwa Pasal 467 ayat (2) sebagaimana dimaksud di atas, sangat terkait erat dengan pasal-pasal lain. Dalam artian, pasal tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dimaknai secara keseluruhan sebagai bentuk dari kesatuan regulasi yang utuh ;
 3. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) sangat memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, telah menegaskan "*Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;*
 4. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat, sangat jelas bahwa masing-masing penggugat mewakili dirinya sendiri dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu terkait dengan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karenanya jika mengacu pada ketentuan Pasal 467 UU Pemilu ~~jo~~ Pasal 1 angka 27 UU Pemilu, para tergugat tidak memenuhi kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena bukan merupakan perwakilan ataupun kuasa dari partai politik yang menjadi peserta pemilu ;
 5. Bahwa berdasarkan uraian dari nomor 1 hingga nomor 4 di atas, maka telah layak pula majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Penggugat dalam perkara *a quo* **TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM ;**


III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 469 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan : (2). Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak di terima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara ;
2. Bahwa ketentuan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 470 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur :

- (1) Sengketa Proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
- (2) Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a. KPU dan Partai Politik calon peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat di keluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos Verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap sebagai sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 ;
3. Bahwa dari dua ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 470 di atas, sangat benar pengadilan tata usaha negara dapat mengadili perkara *a quo* ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa kepentingan penggugat dalam gugatan yang diajukan masih abstrak dan kabur. Tidak jelas posisinya sebagai perwakilan partai politik ataukah sebagai diri pribadi yang mewakili partai politik yang dirugikan atas terbitnya keputusan Tergugat ;
- Bahwa keterkaitan antara kepentingan penggugat dengan gugatan yang diajukan merupakan sebuah konstruksi hukum dalam menentukan kerugian yang timbul oleh keputusan yang tergugat terbitkan/keluarkan ;



- Bahwa kerancuan penggugat yang menyatakan kepentingan penggugat dirugikan karena adanya hak untuk dipilih yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tergugat, perlu pula tergugat uraikan sebagaimana berikut :
 - bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional ;
 - Walaupun untuk memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional, namun sebagai hak yang tidak termasuk dalam salah satu hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (**non-derogable rights**), pelaksanaan hak pilih tetap tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan mana ditujukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Meski terhadap hak pilih dapat dilakukan pembatasan, namun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 011-017/PUU-I/2003 juga telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan ;
 - Dengan demikian, di satu sisi, hak untuk memilih dan dipilih harus dipenuhi semaksimal mungkin, namun di sisi lain, hak pilih juga dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu sepanjang tidak berlebihan. Dalam konteks ini, pengaturan hak pilih dalam pemilu haruslah dilakukan secara proporsional. Proporsional dalam arti mempertimbangkan keseimbangan antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas ;
- Bahwa dengan tidak dirincinya adanya pelanggaran hak yang dilakukan oleh tergugat dalam kaitannya dengan hak untuk dipilih yang dimiliki oleh Penggugat, maka kepentingan hukum tergugat menjadi

abstrack dan tidak kongkrit. Oleh karena alasan yang demikian, haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. DASAR ALASAN-ALASAN TERGUGAT

1. Benar para penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun masa jabatan periode 2014-2019 ;
2. Tergugat tidak mengetahui penggugat dalam mengemban amanat sebagai wakil rakyat telah melakukan tugas dan kewajiban dengan sangat baik, aktif dan aspiratif dan sangat diterima oleh konstituennya atau tidak. Dan juga tidak mengetahui apakah para penggugat selama dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak ada masalah, baik masalah dengan tugas dan fungsi anggota dewan, tidak masalah dengan organ-organ kedewanan atau tidak ;
3. Benar bahwa penggugat telah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tahun 2019 dari partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik Pemilu terakhir. Dan penggugat telah menyampaikan surat pengunduran diri dari keanggotaan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 ;
4. Benar bahwa penggugat telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dan KPU Kab. Sarolangun juga telah menerima surat keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 tetapi telah dibatalkan oleh Keputusan Gubernur Nomor 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 hal ini dilakukan menindak lanjuti dari putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 ;
5. Benar dengan ditetapkannya keputusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 maka Gubernur Jambi menerbitkan Keputusan Nomor 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan

Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ;

6. Benar dengan ditetapkannya keputusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 maka Gubernur Jambi menerbitkan Keputusan Nomor 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 ;
7. KPU Kab. Sarolangun dalam Hal mencoret nama-nama para penggugat dari DCT memang tidak melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan secara pribadi tetapi KPU Kab. Sarolangun telah menyurati Partai Politik dengan Nomor 93/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permintaan Surat Pernyataan bahwa partai politik menarik atau tidak penggugat dari status sebagai Anggota DPRD Kab. Sarolangun dan surat kedua dengan Nomor surat 95/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Surat pernyataan lanjutan dimana mereka diwakili pada Pemilu Sebelumnya juga telah menyurati sekretaris Dewan surat Nomor : 94/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permintaan Bukti keaktifan sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun (berupa Absensi atau Slip daftar gaji) dan surat kedua dengan Nomor surat 96/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal permintaan Surat pernyataan lanjutan ;
8. Yang dimaksud tergugat dalam pertimbangan Hukum adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 256 ayat (1) angka 3 ;
9. Dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor :958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 karena melaksanakan putusan PTUN Jambi Nomor 27/G/2018/PTUN.JBI tanggal 7 Januari 2019 yang mengaktifkan kembali penggugat sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 maka Penggugat secara aturan sudah tidak Memenuhi syarat sebagai calon tetap anggota DPRD Kab. Sarolangun Pemilu tahun 2019 yang pindah Partai, hal ini di atur dalam Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan pasal 27 ayat (5) dan (6) ;

10. Ada korelasi antara keputusan Gubernur Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM- OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama para penggugat dari DCT tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 dimana penggugat telah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dengan demikian status pencalonan penggugat TMS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor : 20 tahun 2018 dan dijelaskan oleh KPU RI Melalui surat Nomor 270/PL.01.4-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;
11. Ada korelasi antara keputusan Gubernur Nomor: 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama para penggugat dari DCT tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 dimana penggugat telah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dengan

demikian status pencalonan penggugat TMS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 dan dijelaskan oleh KPU RI. Melalui surat Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;

12. Apa yang diputuskan oleh Bawaslu Kab. Sarolangun terhadap perkara Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang menguatkan Putusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;
13. Ada korelasi antara keputusan Gubernur Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018 tanggal 27 September 2018 tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tahun 2014-2019 dengan alasan pencoretan nama para penggugat dari DCT tanggal 20 September 2018 dengan Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 dimana penggugat telah diaktifkan kembali sebagai anggota DPRD Kab. Sarolangun periode 2014-2019 dengan demikian status pencalonan penggugat TMS sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU RI nomor 20 tahun 2018 dan dijelaskan oleh KPU RI Melalui surat Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Penjelasan tentang status Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun yang mencalonkan diri pada partai politik yang berbeda dengan Partai sebelumnya dan masih aktif sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun ;

14. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Surat keputusan Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah SAH dan TIDAK MELAWAN HUKUM dan tidak juga melanggar azas-azas umum suatu pemerintahan yang baik ;
15. KPU Kab. Sarolangun dalam hal menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah terpenuhi secara formal dan substansial dan dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
16. Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 20 tahun 2018 pasal 7, 8 persyaratan bakal calon ;
17. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang mencoret nama para penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kab. Sarolangun pada pemilu tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
18. Bahwa Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tersebut ;
19. Bahwa Surat Keputusan KPU Kab. Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019- tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatalkan surat keputusan tersebut ;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah tergugat sampaikan diatas mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. (ex equo et bono) ;
2. Menyatakan keputusan yang diterbitkan oleh tergugat yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah SAH dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-15**, yaitu sebagai berikut ;

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018**, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019**, Tentang Penetapan Perubahan Ke-Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : **40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018**, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun
pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019
(fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun terhadap obyek sengketa dengan Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, yang diputus pada tanggal 25 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyerahan Hasil Koreksi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanggal 27 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri, atas nama : CIK MARLENI, SE., tanggal 2 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri, atas nama : AANG PURNAMA, S.E.,M.M., tanggal 2 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 92/SETWAN/2019, yang diterbitkan oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 93/SETWAN/2019, yang diterbitkan oleh Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Sarolangun, tanggal 6 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Plt. Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sarolangun Nomor : 170/91/PPH/2019, tanggal 6 Maret 2019, perihal : Laporan Pengunduran Diri Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Cik Marleni, S.E. dan Aang Purnama, S.E., M.M., yang ditujukan Kepada Gubernur Jambi (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/0223/PEM/2019, tanggal 8 Maret 2019, perihal : Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun atas nama Cik Marleni, SE dan Aang Purnama, SE., MM, yang ditujukan

- kepada Gubernur Jambi (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Bupati Sarolangun Nomor : 170/224.a/PEM/2019, tanggal 12 Maret 2019, perihal : Penyampaian Berita Acara Banwaslu, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (fotokopi dari fotokopi) ;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Online RadarJambi.co.id, Minggu tanggal 31 Maret 2019, berjudul : "Pengamat Sebut Pengguguran Tujuh Caleg Salah" (printout dari website) ;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Pebruari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 76/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2019, Tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 67/PL.04.1-BA/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencalonan (7 calon Legislatif Pindah Partai), Pengelolaan Logistik dan hal-hal lain yang dianggap perlu (sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 147/PL.01.4-SD/15/KPU/II/2019, tanggal 22 Februari 2019, Perihal : Tindak Lanjut Surat KPU-RI Nomor : 270/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 181/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2019, tanggal 11 Pebruari 2019, tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 -- 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 958/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA-2.2/2018, tanggal 27 September 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Masa Jabatan Tahun 2014 -

- 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, yang diputus tanggal 27 Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Salinan Penetapan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, tertanggal 24 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 49/PY.01.4-SD/15/KPU-Prov/I/2019, tanggal 17 Januari 2019, perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan (fotokopi dari fotokopi);
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 002/PS/PEMILU/KAB.SAROLANGUN/III/2019, tanggal 25 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 003/PS.REG.KOREKSI/BAWASLU/III/2019, tanggal 27 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 93/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/II/2019, tanggal 25 Februari 2019 perihal Permintaan Surat Pernyataan, yang ditujukan kepada Ketua Parpol di Kabupaten Sarolangun (fotokopi dari fotokopi) ;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 95/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 1 Maret 2019 perihal Permintaan Surat Pernyataan Lanjutan, ditujukan kepada Ketua Parpol di Kabupaten Sarolangun (fotokopi dari fotokopi) ;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 94/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, perihal : Permintaan Data, yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Sarolangun (sesuai dengan aslinya) ;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 96/PY.01.4-SD/1503/KPU-Kab/III/2019, tanggal 1 Maret 2019, perihal : Permintaan Data

- Lanjutan, yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan Kabupaten Sarolangun (sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Buku Register Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun (sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2018 untuk pada partai Golkar (sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2018 untuk Partai Demokrat (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **EFPRIANTO, AHMAD NASRI, dan YUSKANDAR**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi **EFPRIANTO**, memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang Pencoretan dari Daftar Calon Tetap Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah menerima Surat yang dalam hal ini masuk dalam Bukti P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Setda Pemerintahan ;
 - Bahwa saksi menjelaskan Bagian Fungsi pada Setda Pemerintahan tersebut berkaitan pembinaan, tata laksana administrasi Pemerintahan;
 - Bahwa saksi mendapatkan surat pengunduran diri Para Penggugat melalui surat keterangan dari SETWAN ;
 - Bahwa saksi mengetahui Surat dari SETWAN tertanggal 6 Maret 2019;

- Bahwa saksi pernah melihat surat pengunduran diri para Penggugat tersebut terlampir langsung dengan Surat Keterangan yang dibuat SETWAN ;
- Bahwa saksi meneruskan surat dari SETWAN tersebut kepada Bupati agar dapat diteruskan ke Gubernur ;
- Bahwa saksi mendapatkan Jawaban surat dari Gubernur tapi tidak secara langsung ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menerima surat dari SETWAN tersebut adalah staffnya ;
- Bahwa saksi yang membuat surat penjelasan tentang usulan Pemberhentian Penggugat kepada Gubernur ;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal 13 Maret 2019 tersebut baru keluar jawaban dari Gubernur ;
- Bahwa saksi menerima surat dari Gubernur pada tanggal 16 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah surat yang dibuat tersebut posisi Para Penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRD atau tidak ;
- Bahwa saksi sudah pernah mengusulkan pengunduran diri Para Penggugat sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah mengusulkan pengunduran diri Para Penggugat setelah adanya Putusan PTUN Jambi No. 27/G/2018/PTUN.JBI ;
- Bahwa saksi tahu tentang usulan surat pengunduran diri Para Penggugat dari Bupati ;
- Bahwa saksi melihat tidak ada lampiran-lampiran surat dari Partai Politik tentang usulan pengunduran diri dari Para Penggugat ;

2. Saksi **AHMAD NASRI**

- Bahwa saksi mengetahui perkara tentang pencoretan Daftar Calon Tetap dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Setda ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang Fungsi bagian Hukum tersebut adalah meneliti, mengkaji surat yang akan di tanda tangani oleh Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui Surat dari Bupati Sarolangun tertanggal 12 Maret 2019 yang ditujukan kepada Gubernur ;

- Bahwa saksi menjelaskan inti dari surat tersebut adalah memohon kepada Gubernur untuk menindak lanjutin usulan Pemberhentian dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lanjutan mengenai surat Gubernur tersebut karena bagian Hukum tidak memproses dan hanya meneliti dan mengkaji ;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat memang masuk dalam Daftar Calon Tetap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Penetapan tentang Daftar Calon Tetap pada tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bagian Hukum tidak mengetahui lanjutan dari tindak lanjut surat menyurat tentang Pemberhentian dari Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat pada surat pengunduran diri Para Penggugat tidak terdapat lampiran-lampiran lainnya ;

3. Saksi YUSKANDAR


- Bahwa saksi mengetahui kaitan dengan perkara ini adalah tentang pencoretan Daftar Calon Tetapnya dari Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Para Penggugat menemuinya untuk meminta tolong agar dapat mengurus pemberhentiannya ;
- Bahwa saksi meminta kepada Para Penggugat agar membuat surat pengunduran dirinya terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengundurkan diri tanggal 2 Maret 2019 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berkas-berkas pengunduran diri dari Para Penggugat tidak dipegang hanya membantu menelusuri ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak menjabat lagi setelah membuat surat pengunduran diri tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Para Penggugat terlebih dahulu mengundurkan diri sebelum surat pengunduran diri dibuatkan ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat dari Gubernur yang menyatakan wewenang KPU dan Bawaslu yang melakukan pemberhentian ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Putusan PTUN Jambi dengan nomor 27/G/2018/PTUN.JBI ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum pemberhentian ini, Para Penggugat sudah pernah diberhentikan sebelumnya untuk syarat masuk Daftar Calon Tetap lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar Komisi Pemilihan Umum pernah menyampaikan tentang dapat membatalkan pencoretan nama Daftar Calon Tetap tersebut dengan menunjukkan surat pengunduran diri dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **HIDAYATULLAH** dan **AHMAD JUMADIL**, yang telah diminta keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi HIDAYATULLAH

- Bahwa saksi staff bagian teknis pada KPU Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pendaftaran caleg pada pemilu 2019 ;
- Bahwa saksi selaku Operator SILON pada proses pendaftaran caleg pada pemilu 2019 di Sarolangun ;
- Bahwa saksi mengoperasikan aplikasi pendaftaran caleg di Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 ;
- Bahwa saksi juga memeriksa berkas dalam bentuk softcopy dan hardcopy untuk membuat user name kepada caleg di Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 ;
- Bahwa saksi tahu nama Para Penggugat ada dalam daftar caleg tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengingat dari mana asal Partai Para Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui berkas Para Penggugat Lengkap sampai penetapan Daftar Calon Tetap dikeluarkan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat awal pendaftaran semua berkas caleg pasti ada kekurangan dan tidak lengkap termasuk juga berkas dari Para Penggugat ;



- Bahwa saksi mengisikan pada aplikasi sampai tahapan DCT dengan status lengkap setelah ditetapkan oleh Komisioner ;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan baik antara operator partai dengan operator KPU hanya sebatas penyerahan berkas ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya check list pada proses pendaftaran caleg pada pemilu 2019 di Sarolangun ;

2. Saksi Hidayatullah

- Bahwa saksi merupakan Kasubag Teknis dan Humas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi juga merupakan anggota pokja ;
- Bahwa saksi terlibat dalam proses pendaftaran caleg pemilu 2019 di Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi bertugas menerima berkas para caleg pada Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi juga bertupoksi meneliti berkas DCT dan DCS dalam proses pendaftaran caleg pemilu 2019 pada Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengingat keseluruhan persyaratan untuk pendaftaran caleg pemilu 2019 tersebut ;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu syaratnya berupa Surat Pengunduran diri yang dibuat Ybs apabila sebelumnya Ybs pernah menjabat sebagai Anggota DPRD sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tersebut merupakan anggota Daftar Calon Tetap yang dicoret pada pemilu 2019 di Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa saksi menerangkan adanya Surat Pengunduran diri dari Para Penggugat di dalam berkas pendaftaran caleg Para Penggugat ;
- Bahwa saksi menerangkan berkas pendaftaran Para Penggugat sudah lengkap sebelum DCT dikeluarkan oleh Komisioner ;
- Bahwa saksi menjelaskan adanya check list pada saat proses pendaftaran caleg di Kabupaten Sarolangun pada pemilu 2019 ;
- Bahwa saksi menerangkan setelah proses pendaftaran selesai, berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Komisioner ;
- Bahwa saksi menerangkan ada nama para Penggugat dalam Daftar Calon Tetap ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam putusan ini, tercatat dalam berita acara persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan batal adalah, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, tanggal 4 Maret 2019, khusus atas nama :*

1. *Aang Purnama, S.E., M.M., dari Partai Demokrat Dapil Sarolangun 2;*
2. *Cik Marleni, dari Partai Golkar Dapil Sarolangun 2 ;*

(*vide bukti P-1 = T-3, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa a quo*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan **tanggal 9 April 2019**, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan syarat formil dalam pengajuan gugatan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Pengadilan, tenggang waktu pengajuan gugatan, dan kepentingan Para Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 466** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut **Undang-Undang Pemilu**) menyatakan ; Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang

1000

1000

1000

1000

terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa proses pemilihan umum antara Peserta Pemilu (*incasu* Para Penggugat) dengan Penyelenggara Pemilu (*incasu* KPU Kabupaten Sarolangun selaku Tergugat) karena terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Sengketa Proses Pemilu, sebagai berikut ;

- **Pasal 470 Undang-Undang Pemilu ;**

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota ;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara :
 - a., dst ;
 - b., dst ; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

- **Pasal 471 Undang-Undang Pemilu ;**

- (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

- **Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PERMA No. 5/Tahun 2017), menyatakan ;**

- (1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa sengketa proses Pemilu merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPRD kabupaten/kota dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ini mengenai penetapan daftar calon tetap, dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut apabila seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum telah digunakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana **bukti P-1 = T-3**, yaitu pada pokoknya mengenai pencoretan nama Para Penggugat dari Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun yang sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Sarolangun sebagaimana **bukti P-3 = T-11** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kedua bukti tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sarolangun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo* ;

2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa proses Pemilu diatur dalam ketentuan **Pasal 471 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu yang menyatakan ; (2). Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu ;

Menimbang, bahwa selain itu **Pasal 1 angka 15** dan **Pasal 3 ayat (1)** PERMA No. 5/Tahun 2017 menyatakan ;

- Pasal 1 angka 15 : "Hari adalah hari kerja" ;

- Pasal 3 ayat (1) : "Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum diajukan di Pengadilan tempat kedudukan Tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi atau Bawaslu Kabupaten/ Kota" ;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* Para Penggugat sudah mengajukan upaya administratif, penyelesaian sengketa ke Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dan Bawaslu Kabupaten Sarolangun pun sudah mengeluarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Sarolangun pada tanggal 25 Maret 2019 sebagaimana bukti P-3 = T-11, sedangkan gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di terima dan didaftarkan pada tanggal 1 April 2019 atau hari terakhir dari batas waktu 5 (lima hari) yang ditentukan, sehingga dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Pemilu, Pasal 1 angka 15 dan Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 5/Tahun 2017 ;

3. Kepentingan Para Penggugat

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 466, 467, 468, 469 dan Pasal 470 Undang-Undang Pemilu ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1 = T-3), yang isinya mencoret nama-nama Para Penggugat dari daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, kemudian terhadap objek sengketa *a quo* tersebut, Para Penggugat sudah melakukan upaya administratif permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sarolangun, dimana Bawaslu Kabupaten Sarolangun sudah mengeluarkan Putusan sebagaimana bukti P-3 = T-11, kemudian oleh karena Para Penggugat keberatan terhadap Putusan Bawaslu

tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat telah nyata memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan **Pasal 469 ayat (2)** Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan : "Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang bersifat ekseptif yang dapat menyebabkan gugatan *a quo* tidak dapat diterima, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, khususnya karena Para Penggugat tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil para pihak dalam gugatan dan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan di antara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah ;

1. apakah Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 karena tidak mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya ? , dan
2. apakah benar Putusan PTUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari keanggotaan partai politik sebelumnya dan dari keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut ;

1. **Pasal 240** Undang-Undang Pemilu mengatur mengenai syarat-syarat sebagai bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota ;
2. Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU No. 20/Tahun 2018)

- **Pasal 7**

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : huruf a sampai dengan huruf s
Huruf s : **mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.**
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4), dst ;
- (5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s disampaikan kepada :
 - a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR ;
 - b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan
 - c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam hal terdapat kondisi :
 - a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;

b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau

c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;

tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.

- **Pasal 8**

(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan :

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;

b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : angka 1 sampai dengan angka 13 ;

angka 8 : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir ;

(2), dst ;

(3), dst ;

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan

c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

(5), dst ;

(6), dst ;

(7), dst ;

(8), dst ;

(9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib

menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
(10), dst ;

- **Pasal 27 PKPU No. 20/Tahun 2018**

- (1), dst ;
- (2), dst ;
- (3), dst ;
- (4), dst ;
- (5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT ;
- (6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :
 - a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
- (8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan atau setidaknya diakui oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa ada Berita Acara Nomor : 76/PL.01.4-BA/1503/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* bukti T-2) ;
2. Bahwa ada Keputusan KPU Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/IX/2018, tanggal 20 September 2018, tentang

Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019 (*vide* bukti T-1) ;

3. Bahwa ada Putusan Pengadilan TUN Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI, yang diputus pada tanggal 27 Desember 2018 (*vide* bukti T-8) ;
4. Bahwa saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun yang didaftarkan oleh Partai Politik yang berbeda dari Pemilu sebelumnya, Para Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dan Para Penggugat sudah memenuhi dan melengkapi berkas persyaratan sebagai bakal calon anggota DPRD pada Pemilu Tahun 2019 sebelum ditetapkannya DCT oleh KPU Kabupaten Sarolangun, dimana hal ini juga diakui oleh Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sebagaimana bukti T-8, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Penggugat merupakan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019, dimana Penggugat I berasal dari Partai Hanura, dan Penggugat II berasal dari Partai Nasdem ;

Menimbang, bahwa pada Pemilu Tahun 2019 ini, Para Penggugat mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, dimana Penggugat I dicalonkan dari Partai Demokrat, dan Penggugat II dari Partai Golkar ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf s, Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 8 dan ayat (4), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode sebelumnya, dengan melampirkan surat pengajuan pengunduran dirinya, tanda terima dari pejabat yang berwenang terkait dengan penyerahan surat pengunduran dirinya tersebut, dan juga melampirkan surat keterangan mengenai pengajuan pengunduran dirinya sedang diproses, hal ini sudah dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana keterangan saksi Tergugat yang bernama Hidayatullah dan Ahmad Jumadil, serta pengakuan dari Tergugat sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (5) Para Penggugat juga wajib menyerahkan/menyampaikan surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPRD

Kabupaten/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memang tidak bisa menyerahkan surat keputusan tersebut, dikarenakan surat pemberhentian Para Penggugat itu baru diterbitkan pada tanggal 27 September 2018 atau 7 hari setelah penetapan DCT, hal ini dapat Majelis Hakim ketahui dari Putusan PTUN Jambi (*vide bukti T-8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (6)**, yang menyatakan dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak bisa menyampaikan surat keputusan pemberhentian tersebut karena belum selesai diproses, maka calon anggota DPRD tersebut wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan sudah mendapatkan tanda terima, serta melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa surat keputusan pemberhentian belum selesai diproses karena diluar kemampuan calon DPRD, dalam perkara *a quo*, Para Penggugat memang belum menyerahkan surat keputusan pemberhentian Para Penggugat masing-masing, namun dari keterangan saksi Tergugat yang bernama **Hidayatullah dan Ahmad Jumadil**, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat sudah melampirkan/menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan **Pasal 27 ayat (6)** tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan membaca ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** yang menyatakan bahwa calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Penggugat sudah melengkapi seluruh berkas persyaratan pencalonan termasuk sudah menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6)**, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat sebelumnya yang menetapkan/memasukkan nama-nama Para Penggugat dalam daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana **bukti T-1** adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan **Pasal 27 ayat (8)** tersebut memberikan kemudahan kepada calon anggota DPRD untuk memenuhi persyaratan dalam hal harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya sebagai anggota DPRD pada Pemilu sebelumnya dikarenakan pindah partai politik. Hal ini dapat dilihat dari bunyi isi pasalnya, dimana dalam pasal tersebut terdapat kalimat "**yang tidak menyampaikan**

keputusan atau surat pernyataan, dinyatakan tidak memenuhi syarat", artinya oleh karena ada kata "atau" dalam redaksional isi pasal tersebut, maka penyampaian/penyerahan surat keputusan pemberhentian bukanlah satu-satunya syarat yang harus dipenuhi, namun hal itu bisa digantikan dengan menyerahkan surat pernyataan sebagaimana ketentuan **Pasal 27 ayat (6)** ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019, dan oleh karenanya haruslah ditetapkan/dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Pemilu dan **Pasal 28** PKPU No. 20/Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menyatakan berkas Para Penggugat tidak memenuhi syarat adalah telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Pemilu, **Pasal 27 ayat (8)** dan **Pasal 28** PKPU No. 20/Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap permasalahan apakah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 27/G/2018/PTUN.JBI sebagaimana bukti T-8 telah menganulir pengunduran diri Para Penggugat dari anggota DPRD Kabupaten Sarolangun periode 2014-2019 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati putusan tersebut, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa putusan tersebut hanya mempertimbangkan mengenai proses pemberhentian Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun saja, dimana dalam putusan tersebut, Pengadilan TUN Jambi menilai bahwa prosedur atau tata cara pemberhentian Para Penggugat oleh Gubernur Jambi mengandung cacat yuridis, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seharusnya Gubernur Jambi dapat berperan aktif untuk memperbaiki prosedur pemberhentian Para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut tidak menilai mengenai pengunduran diri Para Penggugat, dan bukan pula mencabut kembali atau menganulir pengunduran diri Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, dan putusan tersebut juga tidak mengembalikan Para

Penggugat sebagai anggota partai politik sebelumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah mengartikan maksud dari Putusan Pengadilan TUN Jambi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam **bukti T-1, P-1 = T-4 = objek sengketa a quo**, serta mendengar keterangan saksi dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat dari aspek substansi materiil telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan **Pasal 255** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, **Pasal 27 ayat (8) dan Pasal 28** Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan objek sengketa *a quo* juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena Tergugat tidak hati-hati dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan juga tindakan Tergugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sesuai ketentuan **Pasal 4 ayat (1) huruf g** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa *a quo* **haruslah dibatalkan**, dan kepada Tergugat diperintahkan **untuk mencabut objek sengketa a quo** serta menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Para Penggugat sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat **haruslah dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutan **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka permohonan penundaan objek sengketa *a quo* oleh Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan **Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8)** Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* **Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum "bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali, dan Tergugat wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo* dari Para Penggugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :
 - (1) Aang Purnama, S.E., M.M., dari Partai Demokrat di Dapil Sarolangun 2 ;
 - (2) Cik Marleni, dari Partai Golkar Dapil Sarolangun 2 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/ 2019, tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Perubahan Ke Empat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor : 40/HK. 03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada Pemilihan Umum 2019, khusus atas nama :
 - (1) Aang Purnama, S.E., M.M., dari Partai Demokrat di Dapil Sarolangun 2 ;
 - (2) Cik Marleni, dari Partai Golkar Dapil Sarolangun 2 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Para Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun pada Pemilu Tahun 2019 ;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sebesar Rp. 767.000- (*tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Jumat**, tanggal **12 April 2019**, oleh Kami **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA**

KURNIAWAN, S.H. dan A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RONALDO, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

t.t.d.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.


t.t.d.

II. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

RONALDO, S.H., M.H.



Rincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	= Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	= Rp. 611.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 100.000,-
- Biaya HHK PGL Pertama	= Rp. 39.500,-
- Jumlah	= Rp. 767.000,-

(terbilang ; tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

